

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Jumlah penduduk menjadi indikator penting dalam suatu negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Pajak ditinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh negara ada lima jenis. Salah satu pajak yang dibebankan pemerintah kepada masyarakatnya adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh perseorangan atau orang pribadi dan badan selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan terdiri dari PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25 dan PPh 26 (B. Kesit: 2004).

Pemungutan pajak akan mengurangi pendapatan seseorang yang membayar pajak, tetapi sebenarnya pajak merupakan pungutan wajib yang berasal dari penghasilan seseorang yang setahunnya sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Masyarakat tersebut wajib membayar pajak dan melaporkan SPT tahunannya ke kantor pajak terdekat atau perusahaan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak

badan wajib melaporkan jumlah PPh 21 karyawannya. Penghasilan pajak sebenarnya dikembalikan lagi kepada masyarakat secara tidak langsung. Melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur negara, seluruh pemungutan pajak ini secara tidak langsung akan kembali kepada masyarakat sebagai suatu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang membayar pajak ataupun tidak. Hal ini dinyatakan dalam Undang-undang No.28 Tahun 2007, bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan perpajakan di Indonesia, agar penerimaan pajak dapat meningkat tiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Salah satunya peraturan perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Perubahan yang terjadi adalah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang penghasilan neto yang hanya diberikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan Pasal 6 (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan besarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan (Sianipar, Lenny Herlina: 2013). Secara historis, perlakuan perpajakan terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak ini mengalami banyak perubahan. Faktor utama dinaikkannya PTKP ini adalah kenaikan Upah Minimum

Provinsi (UMP). Jika kenaikan UMP tidak diimbangi dengan kenaikan PTKP, maka pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak akan semakin besar, karena dengan penghasilan yang meningkat sedangkan nilai PTKP tidak mengalami perubahan. Perubahan mengenai PTKP ini diambil oleh pemerintah untuk menaikkan daya beli masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Seperti yang telah kita ketahui, dengan tingkat inflasi yang tinggi, maka penghasilan riil pekerja akan terus merosot sementara kenaikan penghasilan tiap tahun rata-rata berada di bawah tingkat inflasi (Erawati:2013).

PTKP ini diberikan dengan maksud sebagai biaya hidup yang digunakan oleh Wajib Pajak tersebut. PTKP hanya dikenakan kepada Orang Pribadi yang membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan tidak dikenakan kepada Wajib Pajak Badan. Jadi PTKP dapat diartikan sebagai biaya hidup minimal yang dibutuhkan Orang Pribadi yang ditentukan Undang-undang Pajak Penghasilan (Sianipar, Lenny Herlina:2013). PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berlaku mulai 1 Januari 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya PTKP tersebut adalah:

**Tabel 1.1 PTKP Lama**

No	PTKP Lama	Keterangan
1	Rp 15.840.000,00	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2	Rp 1.320.000,00	untuk Wajib Pajak yang kawin
3	Rp 15.840.000,00	untuk seorang istri yang penghasilannya

		digabung dengan penghasilan suami
4	Rp 1.320.000,00	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pada tahun 2013 pemerintah membuat kebijakan baru mengenai PTKP.

Besar PTKP sebelumnya berubah menjadi sebagai berikut:

**Tabel 1.2 PTKP Baru**

No	PTKP Baru	Keterangan
1	Rp 24.300.000,00	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2	Rp 2.025.000,00	untuk Wajib Pajak yang kawin
3	Rp 24.300.000,00	untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4	Rp 2.025.000,00	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012

Pemerintah sangat berharap dengan meningkatnya PTKP sebesar 40% ini, karyawan yang berpenghasilan rendah dapat meningkatkan daya beli mereka di

tengah krisis global, walaupun akan menurunkan potensi penerimaan pajak negara sebesar Rp 1630 triliun per tahun (Gunadi: 2012).

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh dari adanya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan seberapa jauh wajib pajak mengetahui peraturan baru tersebut dengan menulis skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) BARU NO. 162/PMK.011/2012 DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERUTANG WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI” STUDI KASUS PADA PT. SINAR TERANG LOGAMJAYA BANDUNG.**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh secara simultan dan parsial dari penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Baru No. 162/PMK.011/2012 dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap PPh 21 Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Metode perhitungan PPh Pasal 21 yang tepat terkait dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baru No. 162/PMK.011/2012 terhadap *Take Home Pay* Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial dari perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Baru No. 162/PMK.011/2012 dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap PPh 21 Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode perhitungan PPh Pasal 21 yang tepat dengan terkait dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Baru No. 162/PMK.011/2012 terhadap *Take Home Pay* Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pengaruh penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Baru No. 162/PMK.011/2012 terhadap PPh Pasal 21 Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi kepada perusahaan mengenai dampak dari pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Baru No. 162/PMK.011/2012 dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap PPh Pasal 21 terutang dan *Take Home Pay* Wajib Pajak Orang Pribadi dan untuk mengetahui metode perhitungan PPh Pasal 21 yang tepat.

## 3. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini akan menjadi informasi yang berguna dan menambah pengetahuan mengenai perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) No. 162/PMK.011/2012 terhadap *Take Home Pay* Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya serta menambah referensi, wawasan dan pengetahuan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Baru No. 162/PMK.011/2012.